

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Definisi pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3)

Sedangkan menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum, menjelaskan pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayar pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Mardiasmo, 2018:3)

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya sebagai sumber pembiayaan dan

pembangunan Negara , maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup tinggi.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflansi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Retribusi

Fungsi ini lebih ditekankan unsur pemerintahan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tahir dalam penanganan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong yang dikaitkan dengan tingkat dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 9) ,sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis ,yaitu

1.Official assessment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Secara sederhana menggambarkan bahwa pajak terutang.ciri-ciri wajib pajak *official assessment system* adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan berada pada fiskus.

2.Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggungjawab akan kewajiban pajak. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak .

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

- b) Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut yang terutang pada pihak ketiga.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siahaan (2013:9), ada 2 yakni pajak pusat (disebut juga pajak Negara) dan pajak daerah.

1. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah

- a. Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa (PPN)
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

- d. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Materi ,Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- f. Bea Masuk ,Bea Keluar (Pajak Ekspor)
- g. Cukai

2.Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah,pajak daerah di Indonesia dibagi mejadi dua yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

dengan berlandaskan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. (Siahaan 2013:9)

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 tahun 1997 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan peneraan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kotamadya yang bersangkutan dengan demikian, setiap pemerintahan daerah hanya dapat menetapkan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan pajak daerah. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perebutan kewenangan antar daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kotamadya untuk memungut suatu jenis pajak pada suatu wilayah yang menjadi kewenangannya. (Siahaan, 2013:10)

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan 9 Jenis Pajak Daerah, yaitu ada 3 Jenis Pajak Daerah Tingkat I Dan 6 Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kotamadya.

1, Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

- a. Pajak Hotel Dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengembalian Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C; dan
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tahan Dan Permukaan Tanah .

2.1.2.1 Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutan. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dasar hukum yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.

- a) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
- b) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.

- c) Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- d) Peraturan pemerintahan nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001 .
- e) Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- f) Keputusan presiden, keputusan menteri dalam negeri, keputusan menteri keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibidang perpajakan. (Siahaan, 2013:39-40)

2.1.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2013:175), Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga untuk menggerakkan mesin motor.

Pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB didearah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur pajak kendaraan bermotor.

2.1.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a.Orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
- b.Badan/perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang .

2.1.2.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- a.Termasuk dalam pengertian “kendaraan bermotor”:
 - a. Kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di darat.
 - b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) hingga GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- b.Kendaraan yang dikecualikan:
 - a. Kereta api.

- b. Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh pabrikan atau importir yang disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. (Siahaan, 2013:180)

2.1.2.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Lainnya

Selanjutnya adalah mengetahui tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku, serta biaya lainnya di luar dari pajak (termasuk biaya administrasi).

Tarif Pajak

Berikut ini adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku dengan kondisi:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen)
 - 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan

keagamaan, pemerintahan/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan yang paling tinggi 1% (atu persen).

- c. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- d. Tarif balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar:
 - 1. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - 2. Begitu pun untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Dilihat dari pembayarannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan.

a. Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahunnya seperti layaknya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pajak ini ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK. Khusus PKB lima tahunan, setiap wajib pajak harus datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan pembayaran. Ini dikarenakan, jenis pembayaran PKB lima tahunan belum bisa dilakukan melalui *e-SAMSAT*. **Biaya Lainnya:** Selain biaya pajak, ada juga biaya lainnya di luar pajak (biasanya tercantum di dalam STNK) yang akan dikenakan ketika membayar pajak.

- a) **SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)**, dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor dan Rp143.000 untuk mobil.
- b) **Biaya Administrasi** apabila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.

Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan (akan dikenakan denda PKB dan denda SWDKLLJ). Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya. Denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp32.000 untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat. (Madiasm02018:16)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari

wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas kontribusinya dalam mencapai target penerimaan pajak untuk kemajuan ekonomi. Selain kontribusi yang besar, penghargaan diberikan dengan pertimbangan kepatuhan pajak wajib pajak badan tersebut terhadap peraturan perpajakan. Pemberian penghargaan atau apresiasi ini adalah bentuk kampanye ajakan kepada Wajib Pajak lain untuk secara penuh melaksanakan kewajiban perpajakan dengan senantiasa meningkatkan kepatuhan pajak dengan membayar pajak secara tertib, tepat waktu serta melaporkan pajak secara akurat dan benar.

Menurut Widodo(2018:9) kepatuhan wajib pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Satu aspek dalam kepatuhan pajak adalah sikap moral seorang individu, hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya.

Menurut Widodo (2018:254) indikator yang menjadi ukuran kepatuhan wajib pajak adalah

- a) Pendaftaran wajib pajak
- b) Penyampaian SPT
- c) Pembayaran pajak

d) Pelaporan pembayaran pajak

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban wajib pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawati & Setiawan, 2017) dalam widyana. Kesadaran wajib pajak sehubungan dengan persepsi wajib pajak menentukan perilaku (keyakinan perilaku yang dirasakan) sesuai dengan pembayaran pajak. Kesadaran diri wajib pajak adalah diperlakukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penelaian diri yang memberikan peluang penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya (Nurkhin, 2018) . Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Ilhamsyah dkk., 2016 dalam wardani,2017

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela
3. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk membiayakan Negara dan daerah .

2.1.5 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan fiskus diteliti melalui tiga dimensi yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

2. Ketentuan Perpajakan

Dengan perkembangan yang terjadi baik dalam perekonomian, perdagangan internasional, teknologi informasi maupun aspek lainnya, untuk penyesuaiannya telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan. Amandemen yang dilakukan seiring dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketentuan perpajakan harus dibuat sebaik mungkin agar dapat dimengerti, diaplikasikan oleh Wajib Pajak dan memiliki dampak yang baik setelah diterbitkan.

3. Sistem Informasi Perpajakan.

Dalam rangka akurasi data, kecepatan dan memperlancar perkerjaan, Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan oleh unit-unit kerja yang ada, seperti Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di KPP, kemudian Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SMIOP) di KPPBB.

Indikator pelayanan fiskus menurut Nadia 2019 adalah sebagai berikut :

1. Daya tanggap, yaitu kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan
2. Keandalan, yaitu informasi yang disampaikan akurat dan relevan.

2.1.6 Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. (Resmi, 2019:61)

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari wajib pajak. Tapi, mengapa masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak? Rupanya, banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak.

Kesalahan yang menimbulkan sanksi pajak :

- Lupa Tanggal Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak adalah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporan. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

- Menunda Pembayaran Pajak

Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena telat menyampaikan SPT.

Sebab, jika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan tidak tepat waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga.

- Menyembunyikan Data

Ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan

yang diperoleh dan lain sebagainya. Hal ini sudah tentu dapat membuat wajib pajak terkena sanksi pajak.

Ada dua jenis sanksi perpajakan :

a) Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan.

b) Sanksi Pidana Pajak

Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

Indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan akan sanksi pajak
2. Pengetahuan sanksi administrasi
3. Sanksi dan konsekuensi
4. Fungsi sanksi
5. Pentingnya sanksi.

2.1.7 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam

Membayar Pajak

Kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau perilaku terhadap realitas. Kesadaran merupakan

bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Negara. Dalam hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka mengerti bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan dampak beban pajak pada kurangnya sumber daya keuangan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan Negara. Kesadaran mendefinisikan bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat ditegaskan. Apabila wajib pajak memiliki niat dari dalam diri orang tersebut untuk melakukan kewajiban pajak, dan sadar akan pentingnya kepatuhan tersebut maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajaknya dalam teratur, kaitan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan Negara dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak

2.1.8 Hubungan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau perilaku terhadap realitas. Kesadaran merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Negara. Dalam hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka mengerti bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan dampak beban pajak pada kurangnya sumber daya keuangan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan Negara. Kesadaran mendefinisikan bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat ditegaskan. Apabila wajib pajak memiliki niat dari dalam diri orang tersebut untuk melakukan kewajiban pajak, dan sadar akan pentingnya kepatuhan tersebut maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajaknya dalam teraatur, kaitan kesadaran wajib pajak pada

kepatuhan wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan Negara dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2.1.9 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Widyana & I nyoman (2019) melakukan penelitian ini tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ,Pelayanan Fikus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Alat analisis yang digunakan dalam peneliian ini adalah regersi liner berganda liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak ,pelayanan fikus , dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendarran bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

Dalam penelitian Putra & jati (2017) Melakukan penelitian ini tentang Analisis Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Bersama Samsat Tabahan. Alat analisi yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis regesri liner berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral ,kepatuhan wajib pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Bersama Samsat Tabanan.

Dalam penelitian Ariska (2016) melakukan penelitian ini tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)”. Alat analisi yang digunakan analisis liner berganda ,menggunkan metode deksiptif , hasil penelitian ini bertujuan mengetahui peran tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang memberikan pengaruh positif terhadap PAD(pendapatan asli daerah) terutama dibidang pajak kendaraan

Dalam penelitian Agung (2018) melakukan penelitian ini tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gianyar. Alat analisi penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian ini ,diketahui terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi pajak modern ,kesadaraan wajib pajak ,dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.


Dalam penelitian Wardani (2017) melakukan penelitian ini tentang Pengaruh Pengentahuan Wajib Pajak ,Kesadaran Wajib Pajak ,Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan *Sistem Drive Thur* Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Wp PKB Roda Empat Disamsat *Drive Thru* Bantul). Alat analisi ini menggunakan metode analisis linear beganda .hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegtahuan wajib pajak ,kesadaraan wajib pajak dan sanski perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.

Dalam penelitian Wuryono(2019) melakukan penelitian ini berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial pengetahuan pajak perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerepan *e-samsat* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah variable penerapan *e-samsat* yaitu sebanyak 49,9 persen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dapat dijelaskan dengan melihat dari gambar berikut :



Keterangan :

- > Secara Simultan
- > Secara Parsial

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian ini diduga kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

